

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM STUDY KASUS KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Emir Husein Nasution
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary
huseinemir1718@gmail.com

Abstrak: Imam di dalam rumah tangga sangat bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan keluarganya untuk menjadikan keluarga yang bahagia dan harmonis, untuk itu kewajiban kepala keluarga atau Imam di dalam keluarga untuk memberikan edukasi dan contoh yang baik, dengan tujuan memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang tujuan dan fungsi utama dari pembentukan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, maka dari itu, keberadaan Imam atau kepala rumah tangga yang memahami akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala di dalam sebuah keluarga, otomatis akan memunculkan dan menjadikan rumah tangga yang selalu bahagia dan harmonis, dan akan sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW rumahku adalah surgaku, maka dari itu, sebagai Imam atau ikutan di dalam sebuah keluarga, maka seorang Imam itu harus mempunyai keilmuan dan pemahaman bagaimana cara menciptakan keluarga yang sesuai dengan tuntutan syariah, sehingga seorang kepala rumah tangga itu mengetahui apa saja yang menjadikan tanggung jawab dan kewajibannya dalam membina rumah tangga.

Kata Kunci: Imam Dalam Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Kehidupan dalam menjalani rumah tangga, pasti banyak sekali permasalahan yang akan terjadi, baik dari segi internal maupun eksternal, sehingga menimbulkan konflik di antara suami dan istri, terkadang permasalahan yang kecil dan mudah dapat menimbulkan efek negatif yang besar, begitu juga sebaliknya, maka ini adalah yang membuat kehidupan rumah tangga itu sering terjadi perpecahan dan perselisihan, bahkan sampai kepada tingkat perceraian.

Di negara Indonesia ini, tentu sangat banyak permasalahan di dalam rumah tangga, disebabkan karena banyaknya cara dan model yang salah dalam membina rumah tangga, yang berakibat datangnya permasalahan yang bersifat negatif bagi kehidupan berumah tangga, terutama dalam kehidupan seorang muslim, di mana rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan syariat ajaran agama Islam.

Oleh karena itu, Agama Islam sangat tegas dalam mengatur kehidupan berumah tangga, yang di mana agama Islam selalu mengedepankan maqasid syariah dan kemaslahatan dalam segala aspek kehidupan, sehingga akan tercapainya keadilan dan kebahagiaan dalam menjalani dan membina rumah tangga, dan juga sesuai dengan yang di perintahkan Allah dan rasulnya SAW.

Maka dari itu, di dalam alquran, ayat-ayat hukum yang mengatur mengenai hukum keluarga terdapat sebanyak 70 ayat yang menyinggung tentang masalah dalam keluarga (Kholis, n.d.)¹, berarti, hal inilah yang mengindikasikan bahwa institusi keluarga merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, karna institusi dalam keluarga merupakan lembaga yang terkecil dari kalangan masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan yang merupakan identitas penting dalam kehidupan berkeluarga, sehingga berbicara tentang keluarga, pasti tidak akan terlepas dari unsur-unsur cara pembentukannya, maksudnya adalah laki-laki dan perempuan dalam institusi keluarga tersebut. Akan tetapi, perlu kita tahu, bahwasanya sebuah institusi pasti akan memerlukan *manajemen* yang bagus demi terciptanya visi dan misi yang akan

¹ (Kholis, n.d.), Konsep kepala keluarga dalam surah An nisa ayat 34

dicapai, seperti halnya dalam masalah institusi keluarga, maka di dalamnya pun juga sangat diperlukan sistem *manajemen* dan pengaturan yang bagus. Sistem manajemen suatu institusi tersebut di pastikan tidak akan bisa terlepas dengan sosok pemimpin atau yang disebut dengan kepala rumah tangga, berarti institusi dan kehidupan dalam keluarga juga sangat memerlukan sosok pemimpin atau kepala keluarga. (Kholis, n.d.)²

Maka dari itu, ada beberapa konsep yang harus dipahami tentang masalah hak dan kewajiban seorang suami dan istri, yang dicantumkan di dalam UU KHI adalah pada pasal 80 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal dalam urusan rumah tangga yang sangat penting harus diputuskan oleh suami dan istri secara bersama- sama”. Walaupun suami sebagai pembimbing dan pemimpin dalam sebuah keluarga akan tetapi, sebahagian keputusan penting dan urgen dalam rumah tangga tidak hanya diputuskan oleh suami sepihak, melainkan diputuskan secara bersama dengan istri, demi terwujudnya kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga, berarti, hal tersebut juga menunjukkan bahwa kedudukan suami dan istri seimbang dan setara, dalam membina rumah tangga. (Imaduddin & Firdausi, 2023)³

Berdasarkan hal itu, para ulama dan tokoh agama dan cendekiawan pemikir muslim, berpendapat bahwasanya seorang pemimpin atau kepala rumah tangga itu harus memiliki pemahaman yang baik, karena pemimpin bukan hanya mencari nafkah saja, akan tetapi seorang pemimpin dalam rumah tangga itu juga harus memberikan contoh dan teladan yang baik, baik dari segi akhlak dan ibadahnya, karna seorang pemimpin bukan hanya memastikan nafkah duniawi saja, tetapi juga harus memerhatikan akhlak dan tingkah laku seluruh keluarganya, dikarenakan hal inilah yang menjadi pertanggung jawaban seorang pemimpin kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, fenomena yang terjadi di wilayah panyabungan ini adalah banyaknya kepala keluarga yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, baik dari segi nafkah ekonomi dan kewajiban memberikan pendidikan yang bagus kepada anggota keluarganya, bahkan Imam dalam rumah tangga ini tidak peduli akan situasi di dalam rumah tangga, sehingga seluruh tanggung jawab di dalam rumah tangga di kembalikan kepada seorang istri, sehingga sang istri sering mengalami kewalahan dalam memikul tanggung jawab seluruhnya di dalam rumah tangga, baik dari segi nafkah dan pendidikan anaknya masing-masing, hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan sampai KDRT di dalam rumah tangga itu sendiri.

Kalau kita telusuri, hadirnya kepala rumah tangga dalam mendidik dan memberikan rasa tanggung jawab di dalam rumah tangga adalah suatu perkara yang sangat urgen dan sangat penting sekali, karena itulah salah satu bentuk amanah dan kewajiban yang dianjurkan dalam agama Islam itu sendiri, bahkan ketika seorang suami tidak melaksanakan yang demikian itu, maka, otomatis orang tuanyalah yang akan di minta pertanggung jawaban baik di atas dunia maupun di akhirat kelak nantinya.

Untuk itu, di zaman yang serba modern ini banyak para kepala rumah tangga yang tidak melakukan kewajiban tersebut dikarenakan mereka berpendapat bahwasanya seorang pemimpin dalam rumah tangga itu hanya fokus untuk mencari nafkah ekonomi saja bahkan tidak peduli sama sekali, sehingga tanggung jawab yang lainnya menjadi tanggung jawab seorang istri yang dapat membuat kewajiban seperti pendidikan dan akhlak dan moral seorang anak hanya tergantung bagaimana cara mendidik seorang ibu kepada anaknya, padahal kehadiran dan keikutsertaan seorang ayah di dalam mendidik seorang anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya seorang anak, istilah dalam bahasa mandailing adalah tondinya seorang anak dapat tergantung bagaimana seorang ayah mendidik anaknya.

² Ibid

³ (Imaduddin & Firdausi, 2023), istilah "Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga " dalam undan-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam perspektif feminisme

METODOLOGI

Metode penulisan yang digunakan adalah metode empiris atau pendekatan fakta lapangan dan metode normatif, dengan metode ini penulis bisa melakukan lapangan dengan melihat fenomena yang terjadi, sehingga memudahkan untuk membuat penulisan karya ilmiah ini, sementara metode normatif untuk mendukung pendapat penulis dalam melakukan penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara bahasa maksud dari kata Imam adalah ikutan, sehingga erat kaitannya dengan rumah tangga, karna pemimpin dalam rumah tangga di dalam agama Islam itu adalah ikutan dari segala aspek kehidupan, baik dari segi cara bersikap dalam kehidupan sehari-hari maupun cara beribadah kita kepada Allah SWT, sehingga sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga memberikan cerminan dan contoh yang bagus kepada seluruh anggota keluarga, yang di mana dapat berpotensi akan di contoh oleh seluruh anggota keluarga.

Perlu kita tahu, bahwasanya Rasulullah SAW dan para ulama dan para pemikir muslim, bahwasanya sudah memberikan contoh dan memberikan cerminan yang bagus untuk dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yang di mana seorang Imam dalam rumah tangga itu harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai kepala di dalam rumah tangga, dengan tujuan supaya tercipta rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan jauh dari segala macam yang membuat pertikaian dan perpecahan dalam rumah tangga.

Untuk itu, pemikiran dan pemahaman tentang konsep Imam ini masih belum dipahami secara utuh dan sempurna oleh kebanyakan orang terutama kaum muslim itu sendiri, sehingga banyak terjadi pelepasan tanggung jawab dari orang tua terutama pemimpin di dalam rumah tangga sendiri, yang mengakibatkan seluruh permasalahan di dalam rumah tangga hanya diselesaikan oleh sepihak yakni istri itu sendiri.

Fenomena dan fakta inilah yang terjadi di masyarakat panyabungan, karna banyaknya seorang pemimpin di dalam rumah tangga yang tidak peduli dalam masalah itu, sehingga membuat adanya ketimpangan sosial di dalam masyarakat, yang di mana setelah menikah sorang suami tidak lagi peduli apa yang terjadi di dalam rumah tangga, dikarenakan mereka para kepala keluarga hanya berpikiran mencari nafkah duit saja dan melupakan bahwasanya kewajiban di dalam rumah tangga itu bukan hanya sekedar duit saja, akan tetapi lebih dari sekedar itu, sehingga membuat seorang anak itu menjadi tidak terurus baik dari segi etika moral dan ibadah kepada Allah SWT.

Berdasarkan hal itu, secara umum yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan dalam keluarga adalah laki-laki sebagai kepala rumah tangga (KRT). Akan tetapi ada kalanya KRT bukan laki-laki tetapi perempuan ataupun istri, Hal ini dapat terjadi, biasanya apabila dalam suatu rumah tangga terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, namun, Salah satu tema yang cukup aktual saat ini adalah bagaimana peran perempuan sebagai kepala rumah tangga. Banyak kajian mengenai peranan perempuan sebagai kepala keluarga, antara lain mengenai peran ganda yang harus diemban, problem sosial dan kesehatan, potensi perempuan sebagai pemimpin, dan upaya-upaya pemberdayaan terhadap perempuan sebagai kepala keluarga. Sebagaimana pria, perempuan juga berpotensi mencapai keberhasilan dalam memimpin. Hal ini dikarenakan perempuan juga dapat memiliki sikap tegas, tangguh dan akurat dalam membuat keputusan sebagai karakter yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. (Nindya Putri et al., n.d.)⁴

Oleh karena itu, di dalam UU KHI pasal 80 menegaskan bahwasanya sorang suami terhadap istri adalah sebagai pelindung, membimbing, memberikan sesuatu dalam keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, memberikan pendidikan agama

⁴ (Nindya Putri et al., n.d.), Pemberdayaan perempuan kepala keluarga

dan memberikan kesempatan untuk belajar, dan menanggung nafkah keluarga.

Atas dasar inilah seorang suami diuntut untuk berperan banyak dalam masalah keluarga, dengan tujuan supaya pemimpin dapat mengontrol dan memberikan perlindungan dan kepercayaan kepada seluruh anggota keluarga, sehingga peran suami dalam rumah tangga lebih terlihat dan bertanggung jawab dalam setiap permasalahan masalah yang ada, hal seperti inilah yang diuntut oleh syariat agama Islam itu sendiri.

Perlu juga kita tahu, bahwasanya konsep perkawinan dalam UU KHI ini adalah konsep patriarki, yaitu konsep yang mengedepankan peran laki-laki atau perempuan itu harusnya ikut bersama laki-laki, meskipun dalam UU perkawinan merumuskan bahwa hak kedudukan istri seimbang dengan hak kedudukan suami, maksudnya adalah pembagian peran yang dirumuskan di dalam pasal tersebut jika dipegang secara ketat justru menjadi penyebab datangnya ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam masalah kedudukan di antara keduanya.^{(Hanum, 2017)⁵}

Jadi, berdasarkan pemikiran ini, seharusnya kepala keluarga dan pemimpin dalam keluarga harus mempunyai peran yang solutif terhadap setiap visi dan misi sebuah keluarga, akan tetapi lain halnya dengan yang terjadi di masyarakat panyabungan, justru pemimpin dalam dan kepala keluarga lebih memilih sikap yang bersifat pasif terhadap rumah tangga mereka, yang membuat tanggung jawab seluruhnya jatuh kepada seorang istri.

Oleh sebab itu, menurut si penulis terjadinya ketimpangan dalam permasalahan tanggung jawab di dalam rumah tangga ini adalah kurangnya pendidikan baik dari segi pemahaman dan ilmu pengetahuan, yang mengakibatkan tanggung jawab itu menjadi hal yang tidak wajib dan justru menjadi hal yang di sepelekan.

Maka dari itu, pada dasarnya Setiap keluarga pasti ingin menciptakan keluarga yang penuh dengan bahagia dan mempunyai rasa untuk saling mencintai baik dari secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga berkeinginan bisa membangun keluarga yang harmonis dan bahagia yang sering disebut keluarga sakinah, Tetapi faktanya tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi dan membina bahtera rumah-tangganya, dikarenakan ada keluarga yang tidak sepenuhnya dapat merasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, tetapi, justru mendapat rasa yang tidak-nyaman, bahkan tertekan, atau kesedihan dan perasaan takut dan benci di antara sesamanya. Hal ini terindikasi dengan masih banyak dijumpai pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan bisa terjadi berbagai macam ragam kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT). Ironisnya jumlah kekerasan yang terjadi semakin hari semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, hal ini mengindikasikan bahwa ada kecenderungan terjadi peningkatan Kekerasan Dalam Rumah-Tangga (KDRT).^{(Manumpahi et al., 2016)⁶}

KESIMPULAN

Peran imam dan kepala rumah tangga sangat penting di dalam membina kehidupan berumah tangga, untuk itu, serang kepala rumah tangga harus mempunyai pemahaman dan pendidikan dalam hal menjalankan rumah tangga, dikarenakan pemahaman dan ilmu yang bagus akan bisa menjadikan rumah tangga itu menjadi harmonis, karna segala permasalahan yang sedang dialami akan menjadi ringan untuk menghadapinya, dan yang paling penting seorang kepala rumah tangga mengetahui bahwasanya rumah tangga itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa di permainan, dan akan dipertanyakan nantinya di hadapan Allah SWT.

⁵ (Hanum, 2017), Peran Ibu rumah tangga dalam membangun kesejahteraan keluarga

⁶ (Manumpahi et al., 2016), kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di desa Soakonora kec. Jailolo Kab. Halmahera

DAFTAR PUSTAKA

- (Hanum, 2017), Peran Ibu rumah tangga dalam membangun kesejahteraan keluarga
- (Kholis, n.d.), Konsep kepala keluarga dalam surah An nisa ayat 34
- (Manumpahi et al., 2016), kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di desa Soekoro kab. Halmahera
- (Nindya Putri et al., n.d.), Pemberdayaan perempuan kepala keluarga
- Imaduddin & Firdausi, 2023), istilah "Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga" dalam undan-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam perspektif feminisme
- Munti, Ratna Batara. "Perempuan sebagai kepala rumah tangga
- Putri, Oktaviani Nindya, Rudi Saprudin Darwis, and Gigin Ginanjar Kamil Basar. "Pemberdayaan perempuan kepala keluarga." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2015): 279-283. ga." (1999)